BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping

RS PKU Muhammadiyah Gamping merupakan pengembangan dari RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Dahlan 20 Yogyakarta. RS PKU Muhammadiyah Gamping milik Persyarikatan Muhammadiyah yang dikelola oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pada awal operasional bernama RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta unit II. Rumah sakit ini berdiri pada tanggal 15 Februari 2009. Pada tanggal 29 Maret 2021 mendapatkan ijin operasional sebagai rumah sakit dengan klasifikasi kelas B dari Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tertanggal 21 April 2022 RS PKU Muhammadiyah Gamping dinyatakan lulus memenuhi persyaratan standar Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FKIK UMY). Saat ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tersertifikasi akreditasi rumah sakit oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dengan peringkat Paripurna.

2. Visi dan Misi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping
   a. Visi

      Mewujudkan Rumah Sakit Pendidikan Utama yang berstandar mutu internasional berdasarkan nilai-nilai Islam.
   b. Misi
      1) Misi Pelayanan Publik/Sosial

         Memberikan pelayanan kesehatan yang berstandar mutu internasional berdasar pada bukti ilmiah dan teknologi kedokteran terkini

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

2) Misi Pendidikan Penelitian dan Pengembangan

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi modern khususnya bidang kesehatan

3) Misi Kerjasama

Menjalin hubungan kerjasama dan jejaring dengan institusi dalam dan luar negeri dalam kerangka pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan

4) Misi Dakwah

Menyelenggarakan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar yang terintegrasi dalam proses pendidikan, penelitian dan pelayanan Kesehatan

3. Semboyan RS PKU Muhammadiyah Gamping

RS PKU Muhammadiyah Gamping Memiliki Semboyan dalam pelayanan yaitu "SIGAP" yang merupakan kependekan dari : Smart, Islami, Gembira, Antusias.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

B. Hasil

1. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang, yaitu 2 orang staf rekam medis, dan triangulasi sumber yaitu *supervisor* rekam medis di RS PKU Muhammadiyah Gamping.

Tabel 4. 1 Karakteristik Informan

No	Kode Informan	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan
1.	IT	P	29 th	*Supervisor*
2.	IA	P	27 th	staf
3.	IB	P	32 th	staf

2. Hak Akses RME Rawat Jalan di RS PKU Muhammadiyah Gamping

a. Regulasi RME Rawat Jalan

Pelaksanaan Rekam Medis Elektronik di RS PKU Muhammadiyah Gamping mulai dilaksanakan pada tahun 2018,

seperti penuturan *supervisor* rekam medis, rekam medis eletronik sudah mulai dilaksanakan dari tahun 2018 dan pada tahun 2019 keluarlah surat keputusan direktur yang menjadi pedoman pelaksanaan terkait dengan hak akses rekam medis elektronik, ini dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit nomor 2186/sk.3.2/viii/2019 tentang Pedoman Pelayanan yang dibuat menjadi buku berjudul Pedoman Pelayanan Rekam Medis

RME menurut penuturan salah seorang staf rekam medis yaitu adalah yang *merecord* semua catatan pasien, sesuai dengan yang tertera dalam buku pedoman Pelayanan Rekam Medis RS PKU Muhammadiyah Gamping bahwa RME adalah Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, Tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Di dalam buku pedoman ini juga menyebutkan tentang siapa saja yang memiliki hak akses terhadap rekam medis pasien, yang memiliki hak akses yaitu adalah semua Professional Pemberi Asuhan (PPA) yang turut memberikan asuhan pelayanan kepada pasien. tetapi hak akses informasi ini hanya terbatas pada pasien yang pernah diberikan pelayanan oleh Professional Pemberi Asuhan (PPA) tersebut. Lalu hak akses juga diberikan kepada Direktur Rumah Sakit, petugas Rekam Medis, Komite Medis, dan Panitia Rekam Medis.

b. Hak Akses RME Rawat Jalan

Setiap pengguna RME mempunyai hak Akses yang berbeda begitu juga dengan *supervisor* dan staf di unit rekam medis, pada saat menggunakan aplikasi RME setiap pengguna diharuskan untuk memasukkan *username* dan *password* pada halaman *login. username* dan *password* yang dimiliki berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lainnya.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

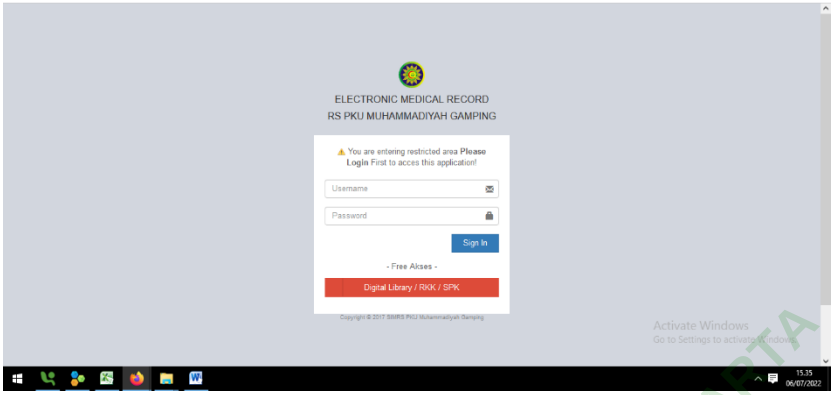

Gambar 4. 1 Halaman Login RME

Seperti yang terlihat pada gambar diatas, pengguna harus memasukkan *username* dan *password* jika ingin *login* ke aplikasi RME. Antara supervisor dan staf rekam medis juga terdapat perbedaan pada hak akses dalam menggunakan aplikasi RME, seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2 Hak Akses RME Rawat Jalan

No	**Hak Akses**	**Jabatan**	
		***Supervisor* rm**	**Staf rm**
1.	*View*	Semua menu pada RME	Sesuai dengan bagiannya, Pendaftaran, koder, analisis
2.	*Entry*	Tidak bisa	Sesuai dengan bagiannya, Pendaftaran, koder, analisis
3.	*Edit*	Tidak bisa	Tidak bisa
4.	*Delete*	Tidak bisa	Tidak bisa

Berdasarkan tabel hasil observasi diatas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan Hak Akses yang dimiliki antara *Supervisor* rekam medis dan staf rekam medis pada hak akses RME rawat jalan. Perbedaannya dibedakan menjadi 4 yaitu hak akses untuk *view* (melihat data), *entry* (memasukkan data), *edit* (mengedit data) , dan *delete* (menghapus data).

Pada hak akses yang pertama yaitu hak untuk *view* (melihat data) seorang *Supervisor* rekam medis dapat melihat semua *menu* yang terdapat dalam aplikasi RME salah satunya *menu* untuk bagian

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

pendaftaran, mulai dari data pasien yang berisi no RM, nama pasien, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, tanggal kunjungan pasien, kode registrasi, dokter yang menangani, layanan yang dituju, status pasien dan aksi atau tindakan yang diberikan kepada pasien. sedangkan staf rekam medis yang mempunyai hak akses untuk *view* atau melihat data tersebut hanyalah petugas rekam medis yang berada di bagian pendaftaran saja. Seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4. 2 Tampilan RME petugas Pendaftaran

Hak akses yang selanjutnya adalah *Entry* (memasukkan data), seorang *supervisor* rekam medis tidak bisa memasukkan data pasien karena bukan wewenangnya sebagai perekam medis, berbeda dengan staf rekam medis yang bisa memasukkan atau *mengentry* data pasien adalah staf sesuai dengan bagiannya, misalnya seperti staf pendaftaran maka staf tersebut dapat memasukkan data pasien yang berupa data identitas pasien pada saat pasien mendaftar di bagian pendaftaran, sama halnya dengan petugas koder yang dapat *mengentry* data yang berupa hasil dari kodifikasi penyakit pasien, dan petugas analisis yang bisa *mengentry* data berupa hasil dari analisis rekam medis pasien. seperti yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA
PERPUSTAKAAN

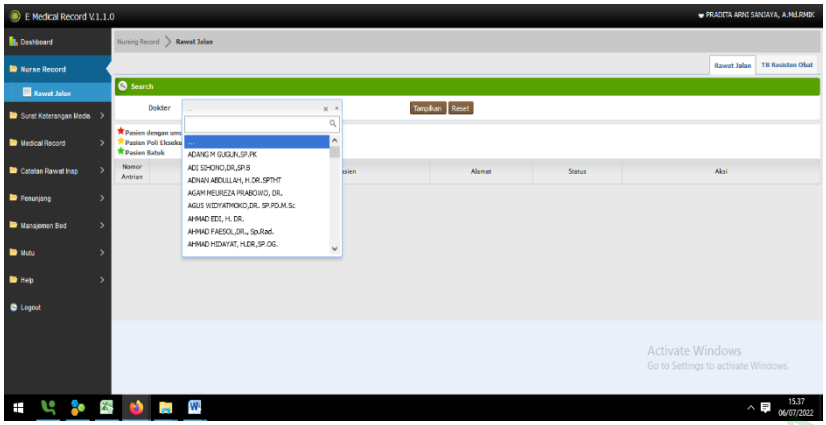

Gambar 4. 3 tampilan untuk petugas koding dan analisis

Lalu untuk hak akses selanjutnya yaitu *edit* (mengedit data) dan *delete* (menghapus data) baik bagi *supervisor* maupun staf rekam medis bagian manapun tidak bisa melakukannya, seperti yang terlihat pada gambar diatas pada aplikasi RME milik RS PKU Muhammadiyah Gamping tidak terdapat *menu* untuk *edit* (mengedit data) ataupun *menu* untuk *delete* (menghapus data) pasien.

C. Pembahasan

1. Hak Akses RME Rawat Jalan di RS PKU Muhammadiyah Gamping

   a. Regulasi RME Rawat Jalan

   Dapat dilihat di RS PKU Muhammadiyah Gamping sudah terdapat panduan yang berupa buku pedoman mengenai pemberian Hak Akses pada Pengguna Rekam Medis Elektronik, terkait dengan hak akses yang disebutkan oleh buku pedoman bahwa siapa saja yang memiliki hak akses terhadap rekam medis pasien, yang memiliki hak akses yaitu adalah semua Professional Pemberi Asuhan (PPA) yang turut memberikan asuhan pelayanan kepada pasien. tetapi hak akses informasi ini hanya terbatas pada pasien yang pernah diberikan pelayanan oleh Professional Pemberi Asuhan (PPA) tersebut. Lalu hak akses juga diberikan kepada Direktur Rumah Sakit, petugas Rekam Medis, Komite Medis, dan Panitia Rekam Medis, hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008 Tentang Rekam Medis yaitu Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan Kesehatan

b. Hak Akses RME Rawat Jalan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Gamping sudah terdapat aplikasi berbasis *website* yang medukung pelaksanaan pemberian Hak Akses, sudah sesuai seperti yang dimaksud pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 312 tahun 2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan pada Pengguna Rekam Medis Elektronik yaitu lulusan PMIK mampu untuk mengelola pelayanan RMIK elektronik.

Pada saat pengguna akan menggunakan aplikasi tersebut pengguna akan diarahkan ke halaman *login* yang mengharuskan pengguna memasukkan *username* dan *password* pada aplikasi rekam medis elektronik. Sesuai seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 29 Tentang Praktik Kedokteran, Pada rekam medis elektronik harus dijaga kerahaasiaannya sama seperti dengan rekam medis manual. Dengan adanya halaman *login* ini berarti sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/1128/2022 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Standar MRMIK 2.1 (Kementerian Kesehatan, 2022) yaitu Rumah sakit menjaga kerahasiaan, keamanan, privasi, integritas data dan informasi melalui proses untuk mengelola dan mengontrol akses.

Lalu untuk pemberian hak akses *view, entry, edit*, dan *delete* untuk *Supervisor* dam staf rekam medis sudah sesuai Seperti menurut (Rozikin & Setiawan, 2020) Hak akses atau (*access rights*) adalah izin atau hak istimewa yang diberikan kepada pengguna, program atau *workstation* untuk membuat, mengubah, menghapus atau melihat data dan file dalam sebuah sistem, sebagaimana ditetapkan oleh aturan yang dibuat oleh pemilik data dan sesuai kebijakan keamanan informasi.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN

D. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu karena kesibukan baik dari informan maupun peneliti, serta keterbatasan akses yang diberikan kepada peneliti, sehingga dalam pengadaan bukti observasi berupa gambar terkait aplikasi RME menjadi tidak maksimal.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA